

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan setelah diadakan penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di wilayah Kabupaten Bogor, maka penulis mencoba menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Implementasi pembatasan kepemilikan tanah di kantor pertanahan wilayah kabupaten Bogor berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, bagi seseorang yang memiliki tanah pertanian melebihi batas maksimum dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah pertanian, meliputi pada bangunan dan benda-benda yang terkait dengan tanah. Sedangkan mengenai alas hak terhadap obyek tanah pertanian dilihat dari asal alas hak tanah pertanian tersebut. Kewenangan dari kantor pertanahan wilayah Kabupaten Bogor hanya sebatas melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut. Sedangkan mengenai batas maksimum yang diterapkan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 didalam Pasal 1 ayat 2 sesuai kategori daerah yang sangat padat yaitu 5 hektar. Namun seiring perkembangan zaman dan keadaan wilayah maupun keadaan penduduk, program pembatasan kepemilikan tanah pertanian ini sudah tidak berjalan dengan baik dikarenakan berbagai macam faktor. Sehingga ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp

Tahun 1960 sudah tidak sepenuhnya terlaksana. Antara lain populasi penduduk semakin meningkat, sehingga kebutuhan lahan untuk pemukiman bertambah berakibat alih fungsinya tanah pertanian.

- b. Hambatan yang timbul selama pelaksanaan pembatasan kepemilikan tanah ini tidak hanya dari faktor luar kantor pertanahan Kabupaten Bogor, tetapi juga terdapat faktor hambatan dari dalam kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Hambatan-hambatan tersebut antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mendata tanah pertanian yang ada, masyarakat yang masih tidak mau melepaskan tanah pertaniannya yang melebihi batas maksimum, faktor ekonomi dari masyarakat yang memilih menjual tanah pertaniannya, adanya pemodal-pemodal besar yang membeli tanah pertanian untuk dialih fungsikan antara lain dibangun menjadi perumahan, tanah-tanah yang ada lebih banyak dikuasai oleh orang-orang yang mengandalkan kekuasaannya untuk memiliki tanah tersebut, serta perubahan zaman yang semakin berkembang, sehingga pola pikir masyarakat juga ikut berkembang.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Sebaiknya dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di wilayah Kabupaten Bogor harus disesuaikan lagi dengan keadaan wilayah dan perkembangan keadaan wilayah serta keadaan masyarakat itu sendiri. Sehingga tujuan dari Undang-Undang tersebut tetap tercapai dan kesejahteraan masyarakat tani tetap terjamin.
- b. Sebaiknya Pemerintah wilayah Kabupaten Bogor harus memperhatikan segala hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penetapan luas tanah pertanian ini. Pemerintah seharusnya menambah Sumber Daya Manusia sehingga tiap bidang dapat berjalan dengan baik guna melakukan pendataan mengenai tanah

pertanian. Selain itu juga dapat membuka lapangan kerja yang baru bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

- c. Karena adanya perubahan dan perkembangan dari masyarakat, sebaiknya Undang-Undang yang diterapkan harus disesuaikan antara lingkungan dengan masyarakat itu sendiri. Sehingga setiap peraturan benar-benar dibuat sesuai dengan keadaan masyarakat.

